



**KOTA BEKASI**  
**2024**

**PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN  
INOVASI DAERAH**

**INOVASI DAERAH**  
**SIPJALU (Sistem Informasi Pengendalian Pajak Penerangan**  
**Jalan Umum)**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pada konteks ini, sumber lain tersebut adalah tenaga listrik dari PLN dan/atau bukan PLN. Mengutip dari BPRD Provinsi DKI Jakarta, objek pajak penerangan jalan ini adalah penggunaan tenaga listrik untuk lampu-lampu tersebut. Baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri di sini adalah pembangkit listrik. Namun, tidak semua penggunaan listrik termasuk dalam objek pajak ini. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan atau perwakilan asing dengan asas timbal balik, serta penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 kVA (200 kilo *volt ampere*) dan tidak membutuhkan izin dari instansi teknis terkait, tidak termasuk dalam objek pajak ini. Subjek pajaknya sendiri adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Jika listrik berasal dari sumber lain (PLN), wajib pajaknya adalah pihak penyedia tenaga listrik.

Pada era globalisasi saat ini, semua aktivitas bisnis maupun pemerintahan dilakukan dengan sistem informasi. Menurut Gordon B Davis (1991: 91), sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima masukan data dan instruksi, mengolah data tersebut sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Dengan adanya sistem informasi, maka akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Akan tetapi, sistem informasi yang begitu canggih perlu didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat. Oleh sebab itu, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak PJU (Penerangan Jalan Umum) dibuatlah aplikasi SIPJALU.

### **B. TUJUAN**

Tujuan dari Inovasi ini, adalah :

1. Tersedianya data informasi capaian perolehan target PPJ di tingkat Dinas dan Kota secara *real time*.
2. Tersedianya data informasi pelanggan yang menunggak pembayaran sebagai bahan evaluasi pimpinan dalam rapat koordinasi untuk pengambilan langkah strategis untuk mendongkrak perolehan PPJ.

3. Tersedianya informasi data yang valid untuk merencanakan target yang realistis ditahun berikutnya dan menetapkan strategi yang lebih tepat dalam rangka meningkatkan kembali pendapatan.

### C. MANFAAT

Manfaat Aplikasi SIPJALU dalam lingkup internal Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Organisasi), adalah :

- a. Memperoleh informasi data realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan mudah dan cepat;
- b. Dapat melakukan evaluasi setiap saat terhadap *progress* realisasi yang dianggap dibawah target yang telah ditetapkan;
- c. Mewujudkan transparansi jumlah pelanggan PLN sesuai dengan daya listriknya dan mendapatkan data para penunggak PPJ untuk segera dapat terinformasikan ke wilayah melalui para Camat dan Lurah.

Manfaat Aplikasi SIPJALU bagi Aparatur Pengelola Pendapatan (SDM), adalah :

- a. Mempermudah akses memperoleh data informasi pendapatan PPJ sebagai dasar evaluasi;
- b. Meningkatkan kemampuan manajerial dalam pengelolaan dan pengendalian realisasi Pendapatan PPJ;
- c. Meningkatkan kepedulian dalam mengejar potensi Pendapatan PPJManfaat Aplikasi SIPJALU bagi Regulasi (Tata Laksana);
- d. Pembaharuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar Kepala Daerah dan PT. PLN (Persero) dengan memperjelas hak dan kewajibannya;
- e. SK Wali Kota Bekasi tentang SOP Pengendalian Pendapatan PPJ.

Manfaat Aplikasi SIPJALU dalam lingkup Evaluasi dan Monitoring (Program), adalah :

- a. Mendapatkan data dengan mudah untuk segera dapat melakukan evaluasi terhadap para penunggak bayar PPJ, melalui Tim PAMOR (Petugas Pemantau dan Monitoring) Kecamatan/Kelurahan melakukan peagihan langsung ke masyarakat sesuai wilayah kerja dalam rangka untuk capaian realisasi target Pajak Penerangan Jalan 100 %.

#### D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Sejalan dengan semakin berkembangnya penerapan ilmu teknologi dan informasi pada pembangunan di Indonesia, studi-studi tentang inovasi kian menarik untuk terus dikaji, terutama kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Adapun sifat-sifat ekstrinsik inovasi meliputi :

1. Kesesuaian (*compability*) inovasi dengan lingkungan setempat (baik lingkungan fisik, sosial budaya, politik, dan kemampuan ekonomis masyarakatnya).
2. Tingkat keunggulan relatif dari inovasi yang ditawarkan, atau keunggulan lain yang dimiliki oleh inovasi dibanding dengan teknologi yang sudah ada yang akan diperbaharui/digantikannya, baik keunggulan teknis (kecocokan dengan keadaan alam setempat, tingkat produktivitasnya), ekonomis (besarnya biaya atau keuntungannya), manfaat non ekonomi, maupun dampak sosial budaya dan politis yang ditimbulkannya.


Adapun dalam inovasi ini, dilakukan dengan metode seefisien mungkin dan seefektif mungkin dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Proses kecepatan penciptaan inovasi daerah ini dikerjakan selama 1-3 bulan.**

Tahapan kegiatan dalam pembentukan inovasi ini dapat disajikan sebagai berikut :

Tahapan	Agustus				September				Oktober			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang ada di masyarakat :</b>  1. <b>Penelitian dan Pemahaman</b> 2. <b>Pengumpulan Informasi</b> 3. <b>Analisis Masalah</b> 4. <b>Pernyataan Masalah</b>												
<b>Merancang inovasi secara detail :</b>  1. <b>Definisi Tujuan.</b> 2. <b>Ideasi dan Konsep.</b> 3. <b>Pemilihan Konsep.</b> 4. <b>Rancangan Detail</b> 5. <b>Prototipe dan Uji Coba.</b> 6. <b>Perencanaan Implementasi</b>												

<p><b>Melakukan uji coba untuk memastikan fungsionalitas dan kualitas :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Uji Coba</li> <li>2. Pembuatan Prototipe</li> <li>3. Pemilihan Pengguna atau Sampel</li> <li>4. Pelaksanaan Uji Coba</li> <li>5. Evaluasi Hasil Iterasi dan Perbaikan</li> <li>6. Uji Coba Lanjutan (Opsional)</li> <li>7. Kesiapan Peluncuran</li> </ol>												
<p><b>Melakukan peluncuran inovasi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Strategis</li> <li>2. Pengembangan Pemasaran</li> <li>3. Kesiapan Produk</li> <li>4. Komunikasi Internal</li> <li>5. Peluncuran Resmi</li> <li>6. Pemantauan dan Evaluasi</li> <li>7. Iterasi dan Pengembangan Lanjutan</li> <li>8. Skalabilitas dan Pertumbuhan</li> </ol>												
<p><b>Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Kriteria Evaluasi</li> <li>2. Pengumpulan Data</li> <li>3. Analisis Data</li> </ol>												





## F. SIGNIFIKANSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum, pajak penerangan jalan umum dihitung berdasarkan nilai jual tenaga listrik. Sedangkan yang dimaksud nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik. Selain itu, dalam perda juga diatur besarnya tarif pajak yang dibagi dalam berbagai klasifikasi. Setidaknya ada tiga macam klasifikasi yang umum di masyarakat. Pertama tarif rumah tangga pengguna 450 watt sebesar 3 persen, pengguna 900 Watt 4 persen, Pengguna 1300 Watt 6 persen dan pengguna 2200 Watt ke atas sebesar 8 persen. Kedua tarif sosial yang terbagi dalam tarif sosial murni sebesar 0 persen dan sosial komersial sebesar 3 persen. Ketiga tarif bisnis untuk pengguna 450 Watt sebesar 3 persen, pengguna 900 Watt 4 persen, Pengguna 1300 Watt 6 persen dan pengguna 2200 Watt ke atas sebesar 8 persen (*klikbekasi*).

## **BAB II**

### **KERANGKA PIKIR**

#### **A. KEBAHARUAN INOVASI**

Sisi kebaruan dari inovasi ini adalah data informasi yang dapat diakses secara *online* dimana saja dan kapan saja. Data informasi yang ditampilkan, antara lain :

1. Capaian peroleh target PPJ (Pajak Penerangan Jalan) di tingkat dinas dan kota secara *real time*;
2. Data pelanggan yang menunggak pembayaran;
3. Data valid untuk merencanakan target yang realistis pada tahun-tahun selanjutnya.

#### **B. DESAIN INOVASI**

Penagihan pembayaran PPJ yang menunggak oleh masyarakat dilakukan oleh Tim PAMOR (Petugas Pemantau dan Monitoring) Kecamatan/Kelurahan sesuai wilayah kerja dalam rangka untuk capaian realisasi target Pajak Penerangan Jalan 100%.

#### **C. PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN**

Inovasi daerah yang kami buat memiliki mekanisme pelayanan yang cepat dan dapat beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, sehingga perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran baru, gagasan baru dan menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan pelayanan yang memuaskan pengguna. Inovasi kami bisa menghasilkan proses hanya dalam waktu 1 hari. Hasil inovasi berupa Sistem informasi yang bermanfaat mengoptimalkan penerimaan pajak PJU.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Kegiatan Inovasi ini memberikan penjelasan bahwa Inovasi telah diadaptasi/direplikasi/disesuaikan dan diterapkan oleh unit/instansi lain atau memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain. Penjelasan Sumber Daya yang digunakan (berupa sumber daya manusia, keuangan, metode, peralatan, atau material), strategi yang dilakukan agar Inovasi tetap berlanjut, serta faktor kekuatan (internal) dan peluang (eksternal) dalam mendukung keberhasilan Inovasi. Serta, penjelasan pemangku kepentingan yang terlibat dan kontribusi merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan memastikan keberlanjutan Inovasi ini.



**KOTA BEKASI**  
**2024**